



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

LAPORAN PPID KPU KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

Si Bedug
" BERSAMA DUKUNG
PILKADA PANDEGLANG "

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 huruf f, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan ini bertujuan untuk (1) menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang; (2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang; (3) meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu; (4) mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (5) meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang; (6) menjamin pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.2 DASAR HUKUM

Sebagaimana pelaksanaan suatu kegiatan, keberadaan laporan menjadi sangat penting. Tingkat kepentingannya tidak saja dalam jangka pendek sebagai perwujudan kebutuhan pelaporan penyelenggaraan secara keseluruhan tetapi juga untuk ikut membangun suatu tradisi administrasi kelembagaan yang baik, terdokumentasikan dan sekaligus bernilai akuntabilitas dan transparan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi baik internal maupun eksternal dan menjadi evaluasi terhadap hal-hal yang harus dibenahi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di masa yang akan datang, khususnya dalam hal memfasilitasi pelaporan kegiatan Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi Kegiatan dengan dasar sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 501 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 468 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
 - Memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang proses Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pandeglang;
 - Sebagai bahan pertanggung jawaban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pandeglang kepada Biro Hupmas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- b. Tujuan
 - Tersedianya laporan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Pandeglang dan memberikan masukan-masukan kepada semua pihak yang berwenang untuk menjadi bahan kajian dan perbandingan dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik berikutnya;

- Menumbuhkan bekal pengetahuan teknis kepada para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi guna meningkatkan kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pandeglang dan penyelenggaraan kegiatan yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Selanjutnya dalam laporan pelayanan informasi publik KPU Kabupaten Pandeglang tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut

:

- I. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. LATAR BELAKANG
 - 1.2. DASAR HUKUM
 - 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
 - 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

- II. BAB II PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
 - 2.1. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 - 2.2. TAMPILAN LAYAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA DIGITAL
 - 2.3. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN
 - 2.4. WAKTU PELAYANAN
 - 2.5. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DIKABULKAN
 - 2.6. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK
 - 2.7. ALUR TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI
 - 2.8. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

- III. BAB III PENUTUP
 - 3.1. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
 - 3.2. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
 - 3.3. KESIMPULAN

BAB II
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN


2.1 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki beserta Kondisinya
- Pelayanan informasi dilakukan melalui Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Pandeglang. Pelayanan informasi dilakukan pada kantor KPU Kabupaten Pandeglang yang beralamat di Jalan Raya Labuan, Kawasan Perkantoran Pemda, Cikupa Pandeglang. Semua layanan informasi di KPU Kabupaten Pandeglang bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk permohonan informasi tertentu, pemohon juga dapat diarahkan dan melihat data yang sudah tertempel pada dinding kantor KPU Kabupaten Pandeglang.

Berikut sarana dan prasarana layanan informasi yang tersedia :

NO	SARANA DAN PRASARANA	KETERSEDIAAN
1	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	- Meja Informasi
		- PC
		- Jaringan Internet
		- Buku Tamu & Catatan Permohonan
		- Lemari Arsip
		- Kotak Saran
		- Jadwal Pelayanan
		- Formulir yang berkaitan dengan permohonan informasi publik
		- Struktur Organisasi
2	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	- Website PPID
		- Banner

Tabel Sarana dan Prasarana PPID KPU Kabupaten Pandeglang



Gambar1. Ruangn PPID KPU Kabupaten Pandeglang



Gambar2. Ruangn PPID KPU Kabupaten Pandeglang



Gambar 3. Pelayanan Informasi PPID KPU Kabupaten Pandeglang

b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 501 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 468 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang adalah :

- Pembina PPID : Ketua KPU Kabupaten Pandeglang
- Tim Pertimbangan : Anggota KPU Kabupaten Pandeglang
- Atasan PPID : Sekretaris KPU Kabupaten Pandeglang
- PPID : Kasubbag Sosdiklih, Parmas dan SDM
Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
Kasubbag Teknis dan Hukum
Kasubbag Keuangan, Umum, Logistik
- Tim Penghubung : Pelaksana KPU Kabupaten Pandeglang

Gambar. Visitasi PPID oleh KPU Provinsi Banten



Gambar Penyerahan Penghargaan dari KPU Provinsi Banten



c. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

Anggaran pelayanan informasi lebih banyak diperuntukkan untuk pembelian alat tulis kantor, sedangkan untuk permohonan dokumen informasi yang berbentuk *soft file* tidak dikenakan biaya kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi.

Gambar. Standar Biaya Perolehan Informasi

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

**KPU
Melayani**

**Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini,
kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan
pengiriman informasi yang akan dibebankan
kepada pemohon informasi**

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 88/Kpts/KPU/2015
tanggal 20 April 2015
Tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Gratis

www.kab-pandeglang.kpu.go.id [kpupandeglangofficial](https://www.instagram.com/kpupandeglangofficial) [KPU Kabupaten Pandeglang](https://www.facebook.com/KPU.Kabupaten.Pandeglang) [@PandeglangKPU](https://twitter.com/PandeglangKPU) [kpupabupaten pandeglang](https://www.youtube.com/channel/UCpupabupatenpandeglang)


2.2 TAMPILAN LAYAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA DIGITAL

Hasil Tangkapan layar E-PPID KPU Kabuapten Pandeglang terdapat fitur ucapan selamat datang sebagaimana gambar dibawah ini :


Gambar Layar utama PPID KPU Kabupaten Pandeglang



Gambar Visi dan Misi Tujuan PPID KPU Kabupaten Pandeglang



Gambar Profile singkat PPID KPU Kabupaten Pandeglang



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

>>> PROFIL SINGKAT PPID KPU KABUPATEN PANDEGLANG

1 TERBENTUKNYA PPID KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diberlakukan pada bulan April 2010, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Pada tahun yang sama, KPU juga menerbitkan Standar Prosedur Operasional Layanan Data dan Informasi.

Atas dasar tersebut KPU Kabupaten Pandeglang menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 08/HK.1/Kpt/3601/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2021.

3 REGULASI TERKAIT TUPOKSI PPID

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 501 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 486 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 562/HM.02/Kpt/06/VIII/2021 tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts.KPU/Tahun2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU (27 Maret 2015).

Keputusan KPU Nomor 87/Kpt/KPU/Tahun2015 tentang Struktur PPID di Lingkungan KPU (30 April 2015).

Keputusan KPU Nomor 88/Kpts.KPU/Tahun2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi (30 April 2015).

2 TRANSFORMASI PPID KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Sejak terbentuknya PPID KPU Kabupaten Pandeglang sampai dengan saat ini, kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Hal ini menjadi prioritas KPU Kabupaten Pandeglang dalam rangka mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

KPU Kabupaten Pandeglang juga telah meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang dilengkapi sarana dan prasarana serta membuat PPID yang terkoneksi dengan website KPU Kabupaten Pandeglang.

PPID KPU Kabupaten Pandeglang telah membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik yang disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

4 PENERIMAAN TANGGAP UPTERIMA PPIU KPU KABUPATEN PANDEGLANG

PPID KPU Kabupaten Pandeglang mendapat penghargaan dari KPU Provinsi Banten dengan Predikat Menuju Informatif dengan Nilai 80 hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Kota se- Provinsi Banten Tahun 2021.

PPID KPU Kabupaten Pandeglang mendapat penghargaan dari KPU Provinsi Banten dengan Predikat Menuju Informatif dengan Nilai 80 hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Kota se- Provinsi Banten Tahun 2022.


www.kab-pandeglang.kpu.go.id

[kpu kabupaten pandeglang](https://www.facebook.com/kpu.kabupaten.pandeglang)

[kpupandeglangofficial](https://www.instagram.com/kpupandeglangofficial)

[kpukabupaten pandeglang](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Gambar Tugas dan Fungsi PPID KPU Kabupaten Pandeglang



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

TUGAS DAN FUNGSI PPID

PENDANA PPID BERWENANG :

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang;
- Menetapkan keputusan kegiatan konsultasi atau informasi yang dilaksanakan di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang;
- Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang.

TIM PEMERIKSA PERTIMBANGAN INFORMASI BERWENANG

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang.

ATASAN PPID BERTUGAS

- Menetapkan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang;
- Menyediakan modalitas yang sesuai terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang;
- Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para pemangku jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang;
- Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang telah sesuai dengan peraturan perundangan.

PPID BERTUGAS :

- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang;
- Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang;
- Melakukan menyimpun informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang;
- Menyekresi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikawatirkan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- Memberikan pelayanan website pelayanan informasi publik bersama dengan Kesubbag Hukum KPU Kabupaten Pandeglang;
- Menyediakan bahan dan membantu melakukan pengujian konsultasi dengan website Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
- Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali melalui email/waktu kepada Atasan PPID.

TIM PENGHUBUNG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERTUGAS

- Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
- Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
- Mengkoordinasikan penyelesaian persoalan hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang.

DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERTUGAS :

- Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- Melayani permohonan informasi publik yang diajukan secara tertulis dan tidak tertulis;
- Melakukan registrasi terhadap permohonan informasi yang di ajukan oleh pemohon informasi.

www.kpupandeglang.kpu.go.id

[kpu kabupaten pandeglang](https://www.facebook.com/kpu.kabupaten.pandeglang)

[kpupandeglangofficial](https://www.instagram.com/kpupandeglangofficial)

**TABEL REKAPITULASI
JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
JANUARI –DESEMBER 2024**

No	Bulan	Pemohon Informasi Publik	Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu		Alasan Penolakan
							Jam	Menit	
1	Januari	Pungky (Partai Keadilan Sejahtera)	Data Perolehan Suara Tahun 2019	√		√	14	30	
		Toto Hermawan	Data Pengurus Partai Politik Tingkat Kecamatan	√		√	09	25	
		Ade Sapei	Pengumuman Hasil Wawancara Anggota PPS Pemilu 2024	√		√	11	10	
		Nawawi	Pengumuman Hasil Wawancara Anggota PPS Pemilu 2024	√		√	13	30	
2	Februari	Sadikin (Partai Demokrat)	Data Perolehan Suara Tahun 2019	√		√	10	30	
		Sutisna (Partai Perindo)	Data Perolehan Suara Tahun 2019	√		√	13	00	
		Yayan (PDI Perjuangan)	Data Perolehan Suara Tahun 2019	√		√	14	35	
		Azhar (Partai Gerindra)	Data Perolehan Suara Tahun 2019	√		√	09	30	
		Andri Gunawan (PPP)	Data Perolehan Suara Tahun 2019	√		√	11	10	
		Riyan (PKB)	Data Perolehan Suara Tahun 2019	√		√	13	00	
2	Februari	Fajar (NasDem)	Data Perolehan Suara Tahun 2019	√		√	10	15	

		Erna Priatnawati	Data Perolehan Suara Tahun 2019	√		√	11	00	
		Sadikin (Partai Demokrat)	Data TPS dan Alamat TPS Pemilu 2019	√		√	15	30	
		Nia Nuraeni	Data Perolehan Suara Tahun 2019 Dapil 3 Kabupaten Pandeglang	√		√	09	00	
		Barnas Nurohim	Data Perolehan Suara Tahun 2019	√		√	14	00	
3	Maret	Dede J	Data Perolehan Suara Tahun 2019	√		√	13	30	
4	April	Delisa Satria B	Strategi Peningkatan Parmas Pemilu 2024	√		√	10	20	
5	Mei	Umar M	Data DPT 2019	√		√	09	00	
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	
7	Juli	Susi	Data Partai Politik Peserta Pemilu 2024	√		√	14	20	
8	Agustus	Sopyan	DPT Dapil 2 Kabupaten Pandeglang	√		√	11	00	
9	September	-	-	-	-	-	-	-	
10	Oktober	Ilon Rahayu	DPT Dapil 2 Kabupaten Pandeglang	√		√	13	00	
		Nur Dinda	DPT Dapil 6 Kabupaten Pandeglang	√		√	08	45	
11	November	Ahmadi	Data DPT Kabupaten Pandeglang	√		√	08	30	
12	Desember	Sopar	DPT Dapil 6 Kabupaten Pandeglang	√		√	10	00	

Tabel. Rekapitulasi Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik Tahun 2024

2.3 WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN

Dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 22 ayat 7 menyatakan bahwa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

2.4 WAKTU PELAYANAN

Waktu layanan di buka pada hari kerja

Senin s/d Kamis	: 09.00 WIB – 15.00 WIB
Istirahat	: 12.00 WIB – 13.00 WIB
Jumat	: 09.00 WIB – 15.00 WIB
Istirahat	: 11.30 WIB – 13.00 WIB

Gambar 10. Jadwal Pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Pandeglang




2.5 JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DIKABULKAN

Pada prinsipnya seluruh permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID KPU Kabupaten Pandeglang akan dikabulkan jika melalui prosedur yang benar.



GRAFIS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID KPU KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024

Jumlah Pemohon



Latar Belakang Pemohon



Waktu Yang Dibutuhkan

No	Jumlah dan Status Permohonan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pemohon Informasi	4	11	1	1	1	0	1	1	0	2	1	1
2	Waktu Diperlukan	10 jam	13 jam	13,5 jam	10,2 jam	9 jam	-	14,2 jam	11 jam	-	9 jam	8,5 jam	10 jam
3	Pemberian Informasi	4	11	1	1	1	0	1	1	0	2	1	1
4	Permohonan Informasi Ditolak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Alasan Penolakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

24 Permohonan Dikabulkan **0** Permohonan Ditolak

Sumber : PPID KPU Kabupaten Pandeglang

www.kab-pandeglang.kpu.go.id [kpuandeglangofficial](#) [kpu kabupaten pandeglang](#) [pandeglangkpu](#) [kpu kabupaten pandeglang](#) [kpu kabupaten pandeglang](#)

Info Grafis Permohonan Informasi Publik PPID KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2024

2.6 JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK

Tidak ada permohonan informasi yang ditolak selama tahun 2024.

2.7 ALUR TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

- a. Permohonan informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Pemohon informasi menuliskan :
 - Tanggal permohonan;
 - Nama pemohon;
 - Nomor telepon;
 - Alamat;
 - Subjek/jenis informasi;
 - Tujuan penggunaan informasi;
 - Penyampaian bentuk informasi baik *hardcopy* maupun *softcopy*;
 - Melampirkan fotocopy KTP yang masih berlaku.
- c. Petugas desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
- d. Petugas desk pelayanan informasi langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat, untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta petugas desk pelayanan informasi akan menyarankan membuka website, untuk jenis informasi lainnya petugas desk pelayanan informasi akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat dilayani atau tidak memenuhi disertai dengan alasan PPID memiliki waktu selama 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja disertai alasan;

2.8 SENKETA INFORMASI PUBLIK

Sengketa informasi publik pada Tahun 2024 PPID KPU Kabupaten Pandeglang, jumlahnya nihil. Tidak ada sengketa informasi publik tahun 2023 di lingkungan kerja KPU Kabupaten Pandeglang. KPU Kabupaten Pandeglang sudah memberikan pelayanan maksimal dalam memberikan akses informasi publik.

BAB III

PENUTUP

3.1 KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, KPU Kabupaten Pandeglang tentu terdapat berbagai kendala yang ada. Dalam catatan KPU Kabupaten Pandeglang kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya anggaran khusus untuk PPID;
- b. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di lingkup pengelola PPID terkait pemahaman Undang-undang KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal;
- c. Struktur PPID KPU Kabupaten Pandeglang sudah terbentuk tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal;
- d. Pengelolaan arsip yang belum tersusun dengan baik di internal KPU Kabupaten Pandeglang.

3.2 REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan pengalaman pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan KPU Kabupaten Pandeglang di tahun 2024 KPU Pandeglang menyusun Rencana tindak lanjut. Rencana Tindak Lanjut ini diharapkan bisa menjadi pedoman KPU Kabupaten Pandeglang dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya. Rencana tindak lanjut yang dimaksud, meliputi:


- a. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik;
- b. Lebih mengoptimalkan fungsi - fungsi di dalam struktur PPID Kabupaten Pandeglang yang telah terbentuk;
- c. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia;
- d. Pengembangan website diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap dan terpercaya, dengan moto "Informatif dan Edukatif", sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi;
- e. Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.

3.3 KESIMPULAN

Demikian laporan pelayanan informasi publik tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menjadi bahan kajian dan perbandingan dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik berikutnya .

Pandeglang, 27 Februari 2025

PPID KPU Kabupaten Pandeglang,



Hanif Mulya Alfani